



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Vega Ardi Sugianto Bin Sugeng Almarhum;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/6 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. G. Semeru Dsn. Juning Rt/Rw. 003/001 Ds. Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Vega Ardi Sugianto Bin Sugeng Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Pil dobel LL tanpa izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan PDM-527/M.5.25/X/2022;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm)** berupa pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun potong tahanan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel LL;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit Hp merk OPPO warna merah berserta sim card provider indosat 085790201237;Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VEGA ARDI SUGIANTO BIN SUGENG (Alm) pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 pukul 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Jalan Merdeka Desa Mojowanggi Kec. Mojowarno Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu temparet lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib. pada saat saksi DANO ADI SETIAWAN bersama dengan Saksi BRIPKA ANDIKA PRASTYO masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib ada dua pemuda berboncengan dengan menaiki sepeda motor secara ugal ugalan dan berteriak-teriak kemudian saksi DANO ADI SETIAWAN dengan Saksi BRIPKA ANDIKA PRASTYO mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut dan salah satu pemuda yang membonceng kabur melarikan diri dan yang di bonceng dapat amankan oleh saksi DANO ADI SETIAWAN dan ternyata bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn. Dampak ds. Pangklungan Kec. Wonosalam, Kab Jombang dan dilakukan penggeledahan dan kedapatan di saku celana depan kiri tersebut 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel LL, setelah di tanyakan pil tersebut di peroleh dari mana Saksi RYAN ADI FIRMANSYAH menjawab kalau pil dobel LL tersebut di peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) di Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarno Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 00.10 wib di lakukan penangkapan terhadap terdakwa VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) di warung Jl. Merdeka Ds. Mojowanggi Kec. Mojowarno Kab. Jombang dan Saksi SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI berikut barang bukti nya dari terdakwa VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) barang bukti nya Hp merk OPPO warna merah yang di buat untuk komunikasi mengedarkan pil Dobel LL dan Sdr SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI di dapat barang bukti 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru dan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel LL ,dan satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. dan uang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menjual Pil doublet LL kepada saksi RYAN ADI FIRMANSYAH dalam bentuk 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil doublet L demikian juga memberikan atau mengedarkan atau menjual kepada saksi RYAN ADI FIRMANSYAH dalam bentuk yang sama. Sehingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab-07288/NOF/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

Barang Bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut (Lihat lampiran foto halaman 3)

= 15250/2022/NOF -: 3(tiga) butir tablet warna putih logo “ LL “ dengan berat netto \pm 0,507 gram.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik terdakwa **VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG**

Hasil Pemeriksaan:

Dari Hasil pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat **GC MSD Agilent Technologies 5975 C** didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1	15250/2022/NOF	(-)Negatif Narkotika	(+) positif triheksifenidil HCl .

KESIMPULAN :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
= 15250/2022/NOF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **triheksifenidil HCl** (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika ,tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Andika Prasetyanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap sdr. Ryan Adi Firmansyah ditemukan pil dobel L di dalam saku celananya;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah ditanya sdr. Ryan mendapatkan pil dobel L darimana, sdr. Ryan menerangkan mendapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa di warung Jl. Merdeka Ds. Mojowanggi Kec. Mojowarna Kab. Jombang, dan bersama dengan sdr. Soni Adi Priyanto;
 - Dari Terdakwa disita barang bukti berupa HP Oppo warna merah yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan sdr. Ryan dan Soni;
 - Bahwa saksi menerangkan dari Sdr Soni Adi Prayitno Bin Supardi di dapat barang bukti 1 unit Hp merk Samsung warna biru dan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel LL, dan satu buah tas selempang warna hitam bertulisan Eiger dan uang Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. **Ryan Adi Firmansyah**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diamankan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 30 Juli sekira jam 23.30 Wib. Saksi diamankan di Area Pasar Mojoagung Ds. Gambiran Kec. Mojoagung Kab. Jombang.
 - Bahwa Saksi menerangkan diamankan oleh polisi karena saksi telah membawa pil berlogo "LL" sebanyak 1 klip plastik yang brisi 36 (tiga puluh enam) butir pil berlogo "LL" yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat, saat itu Saksi simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi menerangkan bila saksi masih ingat bahwa 1 klip plastik yang brisi 36 (tiga puluh enam) butir pil berlogo "LL" yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat yang Saksi simpan di saku celana depan sebelah kiri pada saat Saksi diamankan oleh polisi;
 - Bahwa Saksi di menerangkan bahwa saksi membeli 1 klip plastik yang berisi 36 (tiga puluh enam) butir pil berlogo "LL" yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib. di warung kopi Jl. Merdeka Ds. Mojoawangi Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa membeli pil berlogo "LL" dalam bentuk 1 klip plastik yang brisi 50 (lima puluh butir) butir pil berlogo "LL" yang di bungkus

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rokok surya 16 warna coklat yang kemudian yang 11 butir Saksi konsumsi dengan Sdr. ROBET dan teman nya yaitu Sdr. VEGA ARDI SUGIANTO;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli pil berlogo "LL" sebanyak setengah B yang berisi 50 (Lima puluh) butir pil berlogo "LL" yang di bungkus dalam 1 klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil berlogo "LL" membeli dari VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa masih ingat sekali VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) adalah yang saudara membeli pil berlogo "LL" sebanyak setengah B yang berisi 50 (Lima puluh) butir pil berlogo "LL" yang di bungkus dalam 1 klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil berlogo "LL" kepada saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi membeli pil berlogo "LL" dari VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Almarhum) baru sekali ini saja dengan harga setengah B nya Rp. 150. 000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli pil berlogo "LL" adalah untuk saksi konsumsi sendiri, agar saksi kuat begadang dan Saksi menggunakan/mengkonsumsi pil berlogo "LL" sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hingga bisa membeli pil berlogo "LL" ke Sdr. VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi menyuruh Sdr. ROBET mencari barang pil dobel L kepada teman nya Sdr. VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) karena Saksi tidak kenal dengan Sdr. VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) setelah di pesankan oleh pil dobel L tersebut oleh Sdr. ROBET kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dengan Sdr. ROBET datang ke warung di jalan Merdeka Ds. Mojowangi kec. Mojowarno Kab.jombang dan Saksi mengasikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) untuk pembelian pil dobel L tersebut setengah B yang 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L yang di taruh di dalam bungkus rokok surya 16 warna coklat, kemudian Saksi minum 2 butir, dan Sdr. ROBET dengan teman – teman nya juga minum pil dobel L tersebut kemudian Saksi dengan Sdr. ROBET sekitar pukul 00.10 Wib ke pasar Mojoagung untuk mencari kopi, dengan menaiki sepeda motor secara ugal ugalan dan di berhentikan oleh petugas dari Polsek Mojoagung yang berpakai preman ke tika di dalam pasar kemudian menggeledah Saksi dan di temukan 1 buku rokok surya 16 yang di dalam

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya berisi 1 klip plastik pil dobel I sebanyak 39 butir di saku celana depan sebelah kiri dan teman Saksi Sdr. ROBET melarikan diri dan Saksi mengaku kalau pil tersebut Saksi peroleh dengan cara Saksi membeli ke Sdr.VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) yang kemudian Sdr.VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG juga tertangkap dan barang buktinya di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal dengan VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) yang kenal teman Saksi yang bernama ROBET. Saksi dengan VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) tidak ada hubungan pekerjaan demikian juga Saksi dengan VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG juga tidak ada hubungan family/ melainkan orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr.VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) tidak menjelaskan mengenai komposisi maupun aturan pakai mengenai berlogo " LL " tersebut namun VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (Alm) hanya diam saja.
- Bahwa selama memberikan keterangan kepada pemeriksa, saksi merasa tidak dipengaruhi atau ditekan orang lain dan atau oleh pemeriksa sendiri serta menyatakan bahwa semua keterangan yang disampaikan tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bila terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam : 00.10 Wib. di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarno Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa : 1 unit Hp merk OPPO warna putih merah1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L dan sekarang ini Terdakwa ini diamankan di Polsek Mojoagung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh polisi karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan dan menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki teman nya Sdr. ROPBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.45 Wib dan Terdakwa telah Menjual atau mengedarkan atau menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah memberikan atau mengedarkan dan menjual pil dobel LL tersebut, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L , kepada saudara RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Yang sebenarnya terdakwa membeli pil dobel LL dari saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan caranya Terdakwa langsung mengkasikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di warung nya di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan Terdakwa beli dengan cara tersebut diatas sebanyak 5 kali dan pil tersebut Terdakwa sebagian Terdakwa konsumsi dan sebagian ,Terdakwa edarkan dan Terdakwa jual ke teman Sdr. ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.
- Bahwa Terdakwa Menjelaskan Maksud dan tujuan Terdakwa membeli pil dobel LL dari saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang disamping Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke RYAN ADI FIRMANSYAH.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli pil dobel LL dari Sdr. SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dalam bentuk 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L demikian juga Terdakwa memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke saudara RYAN ADI FIRMANSYAH dalam bentuk yang sama.
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan atau menjual kembali 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kemudian

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara memberikan atau mengedarkan atau menjual kembali kepada RYAN ADI FIRMANSYAH, saat ini untuk pil dobel LL yang telah Terdakwa memberikan atau mengedarkan kepada RYAN ADI FIRMANSYAH ada di Polsek Mojoagung dijadikan barang bukti.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Selain memberikan atau mengedarkan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kepada RYAN ADI FIRMANSYAH dan Sdr. ROBET juga setengah B yang berisi 50 butir pil dobel LL.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli pil dobel LL kepada saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang, selain itu Terdakwa jual kembali dengan maksud untuk konsumsi sendiri pil dobel LL tersebut.
- Bahwa Tesangka menjelaskan bahwa Menurut pendapat dan pandangan terdakwa membeli pil dobel LL kemudian Terdakwa jual lagi apalagi Terdakwa konsumsi sendiri adalah salah dan melanggar hukum.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dengan Sdr. SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang kenalnya sudah lama sekitar 2 tahunan pindahan dari Surabaya dan sekarang satu kampung dengan terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga dan dengan Terdakwa sebagai teman akrab atau sahabat karif.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan masih ingat sekali, dengan RYAN ADI FIRMANSYAH, tersebut adalah orang laki-laki yang terdakwa berikan atau terdakwa edarkan atau Terdakwa jual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kepada RYAN ADI FIRMANSYAH yang di sita oleh petugas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel LL;
2. 1 unit Hp merk OPPO warna merah berserta sim card provider indosat 085790201237;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam : 00.10 Wib. di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarno Kab. Jombang.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa : 1 unit Hp merk OPPO warna putih merah1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L dan sekarang ini Terdakwa ini diamankan di Polsek Mojoagung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh polisi karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan dan menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki teman nya Sdr. ROPBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.45 Wib dan Terdakwa telah Menjual atau mengedarkan atau menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan atau mengedarkan dan menjual pil dobel LL tersebut, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L , kepada saudara RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel LL dari saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan caranya Terdakwa langsung mengkasikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di warung nya di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab. Jombang dan Terdakwa beli dengan cara tersebut diatas sebanyak 5 kali dan pil tersebut Terdakwa sebgian Terdakwa konsumsi dan sebagian, Terdakwa edarkan dan Terdakwa jual ke teman Sdr. ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat Dsn. Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel LL dari saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec.Mojowarno Kab.Jombang disamping Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke RYAN ADI FIRMANSYAH.

- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kemudian saudara memberikan atau mengedarkan atau menjual kembali kepada RYAN ADI FIRMANSYAH, saat ini untuk pil dobel LL yang telah Terdakwa memberikan atau mengedarkan kepada RYAN ADI FIRMANSYAH ada di Polsek Mojoagung dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa selain memberikan atau mengedarkan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kepada RYAN ADI FIRMANSYAH dan Sdr. ROBET juga setengah B yang berisi 50 butir pil dobel LL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Vega Ardi Sugianto bin Alm. Sugeng diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Vega Ardi Sugianto bin Alm. Sugeng, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;



A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan peredaran adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan peran Terdakwa adalah menjual pil dobel L tersebut kepada sdr. Ryan Adi Firmansyah, pada sekitar bulan Juli 2022 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 pil dobel L;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam : 00.10 Wib. di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarno Kab. Jombang.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti pada Terdakwa berupa : 1 unit Hp merk OPPO warna putih merah 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L dan sekarang ini Terdakwa ini diamankan di Polsek Mojoagung guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa diamankan oleh polisi karena terdakwa telah menjual atau mengedarkan dan menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki teman nya Sdr. ROPBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.45 Wib dan Terdakwa telah Menjual atau mengedarkan atau menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan atau mengedarkan dan menjual pil dobel LL tersebut, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L , kepada saudara RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib di warung Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang.
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel LL dari saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan caranya Terdakwa langsung mengkasikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di warung nya di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab. Jombang dan Terdakwa beli dengan cara tersebut diatas sebanyak 5 kali dan pil tersebut Terdakwa sebgian Terdakwa konsumsi dan sebagian, Terdakwa edarkan dan Terdakwa jual ke teman Sdr. ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat Dsn. Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli pil dobel LL dari saudara SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang disamping Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke RYAN ADI FIRMANSYAH.
- Bahwa benar Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kemudian saudara memberikan atau mengedarkan atau menjual kembali kepada RYAN ADI FIRMANSYAH, saat ini untuk pil dobel LL yang telah Terdakwa memberikan atau mengedarkan kepada RYAN ADI FIRMANSYAH ada di Polsek Mojoagung dijadikan barang bukti.
- Bahwa benar Terdakwa selain memberikan atau mengedarkan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kepada RYAN ADI FIRMANSYAH dan Sdr. ROBET juga setengah B yang berisi 50 butir pil dobel LL;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 unit Hp merk OPPO warna merah berserta sim card provider indosat 085790201237;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel LL;

Adalah hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi
- Terdakwa belum pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Vega Ardi Sugianto bin Alm. Sugeng** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Vega Ardi Sugianto bin Alm. Sugeng** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 unit Hp merk OPPO warna merah berserta sim card provider indosat 085790201237;
Dirampas untuk negara;
 - 5.2. 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 (tiga puluh sembilan) butir pil dobel LL;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sudirman, S.H.**, **Denndy Firdiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Luki Eko Andrianto, S.H., M.H., dan Muhamad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Gatut Prakosa**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **Sultoni, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H

Bagus Sumanjaya, S.H.

Hakim Anggota II,

Muhamad Riduansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 545/Pid.Sus/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)